

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi dari maraknya perkawinan dibawah umur di Indonesia dan Malaysia. Oleh karena itu sebuah keharusan untuk sebuah negara melalui Undang-undangnya dalam mencegah perkawinan dibawah umur yang dampaknya notabene negatif.

Penelitian ini bertujuan 1) Untuk mengetahui hukum perkawinan dibawah umur di Indonesia. 2) Untuk mengetahui hukum perkawinan dibawah umur di Indonesia. 3) Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan hukum perkawinan dibawah umur di Indonesia dan Malaysia

Penelitian ini termasuk jenis penelitian study literatur (*library research* dengan metode analisis isi (*conten analysis*). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Jenis data berupa data kualitatif. Sumber data primer berupa Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 dan Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) tahun 1984, sumber data sekunder berupa literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data adalah studi kepustakaan. Adapun analisis data yang digunakan adalah: mengkaji semua data, mengklasifikasikan data, menganalisis data, dan menarik kesimpulan dari data yang terkumpul.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Perkawinan dibawah umur dapat terjadi karena beberapa faktor yaitu, faktor paksaan orang tua, faktor sosial budaya, dan faktor ekonomi. Terlepas dari faktor terjadinya perkawinan dibawah umur, terdapat beberapa akibat yang justru cenderung akan menghancurkan perkawinan. Dalam arti bahwa melaksanakan perkawinan bukan hanya sekedar cinta antara laki laki dan perempuan yang sering terjadi pada pernikahan dibawah umur, akan tetapi harus dilihat juga dari kesiapan mental, psikologi, ekonomi dan kesehatan. Oleh karena itu Indonesia dan Malaysia membatasi usia dalam pernikahan melalui Undang-Undang nya. Undang-Undang Indonesia membatasi 19 tahun untuk laki laki dan perempuan, sedangkan Malaysia membatasi 18 tahun untuk laki laki dan 16 tahun untuk perempuan. 2) Maraknya perkawinan dibawah umur di Indonesia dan Malaysia yang notabenebanya banyak madarat di dalamnya, Indonesia dan Malaysia menyikapi hal tersebut dengan mengeluarkan Undang-Undang untuk membatasi usia pernikahan yang tentu batas minimal ini setidaknya kedewasaan sudah terdapat pada laki laki dan perempuan, namun batasan usia perkawinan di Indonesia dan Malaysia ini berbeda, Undang-Undang Indonesia membatasi 19 tahun untuk laki laki dan perempuan, sedangkan Malaysia membatasi 18 tahun untuk laki laki dan 16 tahun untuk perempuan. Perbedaan ini terjadi karena tiada lain karena perbedaan antara Indonesia dan Malaysia terdapat dalam sistem hukum yang digunakan kedua negara tersebut dan karena tradisi atau budaya yang dimiliki oleh kedua negara tersebut.

Kata Kunci : *Perkawinan, Dibawah Umur, Indonesia, Malaysia*